

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Kesenjangan yang masih terjadi diakibatkan oleh terdapatnya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya.

Cita-cita kesetaraan kemanusiaan merupakan substansi dari firman Tuhan kepada hambanya. Kesetaraan gender yang berarti bahwa tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka mempunyai akses, kesempatan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dalam pembangunan.

Secara umum masih banyak yang belum mengetahui tentang apa yang disebut dengan gender. Konsep gender yang merupakan suatu sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan atau dibentuk secara sosial maupun kultural dengan akibat terjalannya hubungan sosial yang membedakan fungsi, peran dan tanggung jawab kedua jenis kelamin itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Julia Claes Mosse. *Gender dan pembangunan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta :2003, hal. 5

Gender bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan dan karenanya berkaitan dengan proses keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk bersikap, bertindak, dan berperan sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berasal. Gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan masyarakat diberbagai sektor kehidupan manusia. Salah-satu yang menarik terkait dengan peran Gender adalah peran-peran itu dapat berubah seiring waktu dan berbeda antara kultur dengan kultur lainnya, karena peran itu juga amat dipengaruhi oleh kelas sosial, usia dan latar belakang etnis<sup>2</sup>.

Tumbuhnya budaya dan perilaku diskriminatif dan patriarkhis di dalam masyarakat secara nyata telah memarginalkan perempuan hampir dalam semua aspek kehidupan. Seperti contohnya, rendahnya pendidikan dan kualitas SDM perempuan yang diakibatkan oleh struktur sosial, politik, dan ekonomi yang masih diskriminatif, menyebabkan perempuan mengalami marginalisasi dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan.

Namun, berbicara mengenai gender juga menyatakan secara tidak langsung perlunya keterlibatan laki-laki untuk memahami dan mendukung perubahan dalam hubungan gender, yang akan diperlukan jika keseimbangan yang lebih adil dan setara antara jenis kelamin dalam masyarakat tercapai. Dengan demikian perlu adanya gebrakkan baru dimana, agar terpenuhinya kebutuhan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses yang sama, maka pemerintah perlu mengatur yang namanya ARG, yang nantinya ARG

---

<sup>2</sup>Julia Cleves Mosse , *Gender dan pembangunan* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta :2003. hal . 3

ini, diharapkan bisa mewakili kebutuhan serta kepentingan yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki maupun perempuan yang merupakan alat untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut.

Seperti di Indonesia, ARG merupakan sebuah konsep administrasi pembangunan yang relatif baru, dimana konsep inidi Indonesia diperkenalkan oleh *The Asia Foundation* dengan menyelenggarakan serangkaian kegiatan workshop tentang *gender budget analysis and citizen advocacy* di bantuan teknis tentang anggaran Responsif Gender.<sup>3</sup>

Selain itu, ARG menurut Permendagri 15/2008 adalah penggunaan atau pemanfaatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan kedilan gender. Menurut definisi yang lain ARG adalah pelaksanaan dari pengarusutamaan gender dalam proses penganggaran. Ini berarti sebagai penilaian anggaran berbasis gender (*genderbasedassessment of budgets*), digabungkan perspektif gender pada setiap tingkat dalam proses penganggaran dan merestrukturisasi pendapatan dan belanja dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender.<sup>4</sup>

Dalam anggaran responsif gender ini adanya perkembangan terbaru dari provinsi DIY yaitu, adanya surat edaran gubernur No. 463/0494 tertanggal 17 Februari 2010. Kebijakan ini menegaskan dan menguatkan komitmen pemerintah provinsi untuk mengimplementasikan anggaran responsif gender.

---

<sup>3</sup>Srimastuti dan Risnusu, *APBD Responsif Gender, civic education and budget transparency advocation (Ciba) dan the asia foundation*, jakarta : 2003. hal . 41

<sup>4</sup>ibid

Secara umum, ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang merupakan alat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dari konsep dasar tersebut dapat dipahami bahwa anggaran responsif gender tidak hanya berpihak kepada kepentingan laki-laki maupun perempuan semata, namun lebih memperhatikan keadilan kepentingan diantara gender tersebut.

Menurut *United Nation Development Fund For Women*(UNIFEM) untuk dapat disebut sebagai anggaran responsif gender, harus memiliki beberapa karakteristik yaitu :

1. Bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki-laki atau perempuan,
2. Fokus pada kesetaraan gender dan PUG dalam semua aspek penganggaran baik di tingkat nasional maupun lokal,
3. Meningkatkan keterlibatan aktif dan partisipasi stakeholder perempuan,
4. Monitoring dan evaluasi belanja dan penerimaan pemerintah dilakukan dengan responsif gender,
5. Meningkatkan efektivitas penggunaan sumber-sumber untuk mencapai kesetaraan gender dan pengembangan SDM,
6. Menekankan pada prioritas daripada meningkatkan keseluruhan belanja pemerintah,
7. Melakukan reorientasi dari program-program dalam sektor-sektor daripada menambah angka pada sektor-sektor khusus.<sup>5</sup>

Selain itu, ARG perlu di laksanakan antara lain:

- a. untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi para laki-laki maupun perempuan dalam keselarasan dan keadilan gender.
- b. Kontribusi pada pengurangan kemiskinan dan tujuan pembangunan. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap ARG.
- c. Akomodasi hak kelompok rentan. Dalam hal ini mereka yang miskin akan bisa menjadi terakomodasi dalam berbagai kegiatan.
- d. Kontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan.
- e. Kontribusi pada pemberdayaan perempuan.
- f. Meningkatkan dukungan perempuan pada kebijakan.<sup>6</sup>

Seperti dijelaskan di atas, ARG sangat berkaitan erat dengan pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.<sup>7</sup> Pada dasarnya, ARG merupakan bentuk implementasi dari pengarusutamaan

---

<sup>6</sup>ibid

<sup>7</sup>Instruksi Presiden atau Inpres No. 9 Tahun 2000

Gender dalam proses pembentukan kebijakan ekonomi, karena anggaran merupakan suatu kebijakan publik dibidang ekonomi.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, ARG harus diintegrasikan dan disosialisasikan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, termasuk didalamnya terdapat proses penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Untuk itu, khususnya yang paling awal kita terapkan disini, yakni pada proses sosialisasi terhadap ARG tersebut, agar benar-benar nantinya dapat disosialisasikan dan berjalan dengan baik, dan juga program-program yang berbasis gender dapat berjalan sesuai yang diharapkan, dan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan data yang diperoleh beberapa waktu lalu, dimana Sejumlah SKPD di Kabupaten Bantul melakukan Rapat koodinasi (Rakor) tentang Anggaran Responsif Gender di Gedung Parasamya, pada hari Jum'at 22 Juni 2012. Rakor ini adalah tindak lanjut dari Rapat Koordinasi yang digagas oleh IDEA bekerjasama dengan BKKPPKB Kabupaten Bantul untuk melihat sejauh mana perencanaan penganggaran daerah yang responsif gender.

Dalam rapat koordinasi tersebut masih banyak muncul persoalan tentang konsep gender yang belum di amini oleh seluruh SKPD selaku pemangku kebijakan, sehingga dalam praktek perencanaan penganggaran

---

<sup>8</sup>Indriawaty Dyah Saptaningrum, *Parlemen yang responsive gender panduan pengarusutamaan Gender dalam fungsi legislatif: Parliamentary Reform and Public Engagement Revitalization* (Bantul: United Nation Development Programme (UNDP) 2008, hal. 61

responsif gender masih mengalami kendala. Sebagai langkah awal untuk mendorong perencanaan responsif gender, disepakati untuk melakukan analisis satu kegiatan dari masing-masing SKPD apakah sudah responsif gender dengan menggunakan alat analisis GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*gender Based Statement*). Dari hasil analisis masing-masing SKPD terlihat bahwa beberapa program kegiatan sudah responsif gender, hanya saja selama ini tidak semua SKPD melakukan analisis gender sehingga tidak tahu mana program kegiatan yang sudah responsif gender.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti sosialisasi ARG di BKKPPKB Kabupaten bantul, karena instansi ini terkait langsung dengan anggaran yang berbasis gender dan memang banyak menangani masalah perempuan, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai percontohan dari SKPD lain dalam sosialisasi ARG di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dan mengetahui lebih jauh tentang bagaimana proses sosialisasi Anggaran Responsif Gender tersebut di Pemda Kabupaten Bantul pada tahun 2010-2011 khususnya pada Kantor BKKPPKB.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini dipandang menarik, penting, dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha

---

<sup>9</sup>[www.idea jogja.or.id](http://www.idea jogja.or.id), *Sudahkah Perencanaan Penganggaran Daerah Responsif Gender*, diakses tanggal 18 Desember 2012, pukul 07.29 WIB

yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang perlu dijawab atau dicari jalan pemecahannya. Dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah dan pembatasan masalah.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

Bagaimana sosialisasi anggaran Responsif Gender dipemerintah Daerah Kabupaten Bantul oleh BKKPPKB tahun 2010- 2011.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk ataupun kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi oleh BKKPPKB dalam penganggaran yang terkait pada ARG tersebut.
- b. Untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses penganggaran dalam mewujudkan kesetaraan gender yang terdapat didalamnya yaitu pada Anggaran Responsif Gender tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun manfaat yang ditinjau dari dua aspek yaitu :

1. Dari aspek teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperdalam ilmu yang telah

---

<sup>10</sup>Husani Usman dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung : Bumi Aksara. 2004. hal.26



diperoleh untuk diterapkan pada kondisi yang sesungguhnya, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Dari aspek Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa maupun khalayak banyak tentang adanya penganggaran yang berbasis Gender yang disebut dengan ARG, serta dapat memberikan tambahan referensi pembaca tentang ARG.

## D. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antara variabel berdasarkan konsep dan definisi tertentu. Unsūr yang paling penting peranannya dalam penelitian adalah teori, dengan teori inilah penyusun akan mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian.

Teori menurut Koentjaraningrat :

“Pengaturan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti disatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”.<sup>11</sup>

Kerangka teori adalah teori-teori yang digunakan di dalam melaksanakan penelitian sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis dan

<sup>11</sup>Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hal. 9.

ilmiah. Dalam hal ini penulis menggunakan kerangka dasar teori sebagai berikut:

## **1. Sosialisasi Kebijakan**

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Proses tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan suatu proses yang terus terjadi selama hidup kita. Sosialisasi itu sebenarnya untuk menginternalisasikan sesuatu pada seseorang.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan kedua memungkinkan lestarnya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Pada sisi aktifitas fisiknya, sosialisasi diharapkan menerapkan beberapa pendekatan yang didasarkan atas perbedaan khalayak sasaran. Pendekatan yang dilakukan, diharapkan bisa membangun keterlibatan masyarakat (sebagai subjek pelaksana program) melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman

untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan bersama yang berpijak pada kesetaraan, kesadaran kritis dan akal sehat.

Hal-hal yang di sosialisasikan dalam proses sosialisasi adalah pengetahuan nilai dan norma serta keterampilan hidup. Pada akhirnya nilai dan norma sosialisasi itu diinternalisasikan oleh orang yang terlibat dalam proses sosialisasi. Proses internalisasi adalah proses mempelajari atau menerima nilai dan norma social sepenuhnya sehingga menjadi bagian dari sistem nilai dan norma yang ada pada dirinya.

Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat dan Sosialisasi sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan kepada publik.<sup>13</sup>

1.1 Bentuk-bentuk dari sosialisasi yang dilakukan dalam melaksanakan suatu program/kegiatan .

Menurut Charae O. Jones, program adalah cara yang disahkan untuk mencapai suatu tujuan. <sup>14</sup>Selain itu M.Echols dan Hasan Shadily berpendapat bahwa program merupakan rencana atau rancangan mengenai apa- apa yang akan dilaksanakan. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan pengertian umum dari program yaitu rencana atau rancangan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan yang akan

---

<sup>13</sup><http://id.scribd.com/doc/27119983/A-Sosialisasi-1-Pengertian-Sosialisasi-Menurut-Para>, diakses pada tanggal 27 januari 2013, pukul 19.00 Wib  
<sup>14</sup>Charles .Jnes, *kebijakan publik*, rajawali press, jakarta 1991, hal.44

ditetapkan. dalam menjalankan suatu program/kegiatan dapat disosialisasikan dengan berbagai bentuk seperti pada seminar, workshop, advokasi.<sup>15</sup>

#### 1.1.1 Seminar

Seminar merupakan suatu pembahasan masalah secara ilmiah, walaupun topik yang dibahas adalah masalah sehari-hari. Dalam membahas masalah, tujuannya adalah mencari suatu pemecahan, oleh karena itu suatu seminar selalu diakhiri dengan kesimpulan atau keputusan-keputusan yang merupakan hasil pendapat bersama, yang kadang-kadang diikuti dengan resolusi atau rekomendasi.<sup>16</sup>

Pembahasan dalam seminar berpangkal pada makalah atau kertas kerja yang telah disusun sebelumnya oleh beberapa orang pembicara sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang diminta oleh sesuatu panitia penyelenggara. Pokok-pokok bahasan yang diminta oleh suatu panitia penyelenggara. Pokok bahasan yang telah ditentukan, akan dibahas secara teoritis dan dibagi menjadi beberapa subpokok bahasan bila masalahnya sangat luas. Pada awal seminar, dapat dibuka dengan suatu pandangan umum oleh orang berwenang(yang ditunjuk panitia) sehingga tujuan seminar terarah. Kemudian hadirin(massa) dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas permasalahan lebih lanjut. Tiap kelompok dapat disertai tugas membahas suatu sub pokok bahasan untuk

---

<sup>15</sup>John M. Echols dan Hasan Shadily, *kamus bahasa inggris- indonesia*, pt gramdeia, jakarta, 2000, hal 50

<sup>16</sup><http://ferdy-pharm.blogspot.com>, diakses pada tanggal 10 maret 2013, pukul 16.00 WIB.

dibahas dalam kelompok yang biasanya juga disebut seksi/komisi, di bawah pimpinan seorang ketua komisi(kelompok). Dari hasil-hasil kelompok, disusun suatu perumusan yang merupakan suatu kesimpulan yang dirumuskan oleh suatu tim perumus yang ditunjuk.

Pembahasan dalam seminar memakan waktu yang lebih lama karena sifatnya yang ilmiah. Apabila para pembicara tidak dapat mengendalikan diri biasanya waktu banyak dipergunakan untuk pembahasan yang kurang penting. Oleh karena itu dibutuhkan pimpinan kelompok yang menguasai persoalan sehingga penyimpangan dari pokok persoalan dapat dicegah. Penyimpangan ini dapat diatasi bila setiap kali ketua sidang menyimpulkan hasil pembicaraan sehingga apa yang akan dibicarakan selanjutnya sudah terarah.

### 1.1.2 Workshop

Workshop adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya dari berbagai permasalahan yang terjadi. Kegiatan workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang sudah sering dilakukan oleh berbagai kalangan dan meliputi berbagai bidang. Kegiatan workshop memang sangat bermanfaat, sehingga banyak pihak yang sering menyelenggarakan kegiatan tersebut.<sup>17</sup>

Prosedure pelaksanaan workshop meliputi beberapa hal, antra lain:

1. Merumuskan tujuan workshop(output yang akan dicapai)

2. Merumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas secara terperinci

3. Menentukan prosedur pemecahan masalah

### 1.1.3 Advokasi

Kamiski dan Walmsley menjelaskan bahwa advokasi adalah aktifitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan sosial berbanding profesi lain. Selain itu, banyak definisi lain yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa diantaranya mendefinisikan advokasi adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas program atau tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas program dari institusi.<sup>18</sup>

Sementara itu, ada dua faktor yang secara garis besar dapat memengaruhi proses sosialisasi, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik.

#### 1. Faktor Intrinsik

Sejak lahir manusia sesungguhnya telah memiliki pembawaan-pembawaan yang berupa bakat, ciri-ciri fisik, dan kemampuan-kemampuan khusus warisan orang tuanya. Hal itu disebut sebagai faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang melakukan sosialisasi. Faktor ini akan menjadi bekal seseorang untuk melaksanakan beragam aktivitas dalam sosialisasi. Hasilnya akan sangat

<sup>18</sup><http://www.pengertiandefinisi.com/pengertian-advokasi>, diakses tanggal 10 maret 2013, pukul

berpengaruh terutama dalam perolehan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam sosialisasi itu sendiri.

## 2. Faktor Ekstrinsik

Sejak manusia dilahirkan dia telah mendapat pengaruh dari lingkungan di sekitarnya yang disebut sebagai faktor ekstrinsik. Faktor ini dapat berupa nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma-norma, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem mata pencaharian hidup yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat menjadi pedoman bagi seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas agar sikap dan perilakunya sesuai dengan harapan masyarakat. Perpaduan antar faktor intrinsik dan ekstrinsik akan berakumulasi pada diri seseorang dalam melaksanakan sosialisasi.<sup>19</sup>

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka lakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.<sup>20</sup> Selain itu, Fredrick mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusung kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusungkan tersebut ditunjukkan

---

<sup>19</sup> [www.elib.unikom.ac.id](http://www.elib.unikom.ac.id). diakses Tanggal 19 November 2012, pukul 10.00 WIB.

<sup>20</sup> Prof. Drs. Budi Winarno, MA, PhD, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, PT. Buku Seru, Yogyakarta, 2012. hal 18

untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan dan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.<sup>21</sup>

Dalam hal ini, adapun ciri-ciri kebijakan publik yaitu:

1. Tindakan Pemerintah

Sebuah proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan dan sumber daya sehingga akhir dari proses politik tersebut adalah produk subyektif yang diciptakan oleh pilihan-pilihan sadar dari pelaku kebijakan.

2. Berorientasi pada kebijakan publik

Adapun orientasi yang dimaksudkan kembalinya peran dasar pemerintah sebagai *public servic*, jadi baik penerimaan dan pengeluaran hanya berorientasi pada pelayanan publik.

3. Mengikat Masyarakat

Sebagai implikasi dikeluarkannya kebijakan daerah tersebut adalah adanya suatu bentuk pilihan tindakan dari pemimpin daerah yang akan dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat, serta idealnya diorientasikan terhadap terpenuhinya aspirasi dan kepentingan masyarakat.

4. Upaya untuk mencapai tujuan

Memahami apa yang telah terjadi sesudah suatu program berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang

---

<sup>21</sup>Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta 1990. hal 73



timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadmistrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat nyata pada masyarakat akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian<sup>22</sup>.

Berdasarkan dua pengertian diatas, jika ditarik kesimpulan maka yang dimaksud dengan sosialisasi kebijakan publik merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu peraturan maupun kebijakan agar dapat dijalankan dengan baik.

## **2. Anggaran Responsif Gender**

Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah. Atau sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri<sup>23</sup>.

Kata gender sendiri adalah kata inggris yang berarti suatu pemahaman sosial budaya tentang apa dan bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku. Sementara gender adalah *behavioral*

---

<sup>22</sup>Prof.Drs.Budi Winarno, MA, PhD, *Kebijakan Publik(Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, PT. Buku Seru, Yogyakarta, 2012. hal 18

<sup>23</sup>Dwi Marinda Sari, *Faktor- Faktor yang Berpengaruh terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dpc Kota Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.

*difference* antara laki-laki dan perempuan yang *socially cotructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh kaum laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Caplan *The Cultural Construction of Sexuality* menegaskan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain secara biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu gender berubah dari waktu kewaktu, dari tempat ketempat bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin biologis(sex) akan tetap tidak berubah.<sup>24</sup>

Menurut Sugiyah bahwa pembangunan di bidang perempuan dewasa ini menggunakan konsep GAD(*Gender and Development*/Gender dan Pembangunan), yaitu pembangunan yang berwawasan gender. Konsep ini menitikberatkan pada usaha kemampuan perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki, perempuan bukan satu-satunya sasaran pembangunan. Sehubungan dengan itu perlu adanya pengenalan atau pemasyarakatan gender sehingga masyarakat menjadi sadar gender.<sup>25</sup>

Wawasan Gender and Development(GAD) menurut Moeljarto bahwa GAD mendekati permasalahannya dari perspektif holistic, dengan melihat bagaimana masyarakat diorganisir, baik secara ekonomi, politis, maupun cultural. Fokus perhatiannya adalah pada konstruksi sosial gender, yang

---

<sup>24</sup>ibid

<sup>25</sup>H. Muhammad HAKAM Ulfi Ikhfina, *Partisipasi politik legislator perempuan sebagai anggota DPR Di Kabupaten kebupmen*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010. hal.26

mengatur alokasi peranan, atribut, hak, kewajiban, tanggung jawab ataupun harapan baik pada laki-laki maupun pada perempuan.<sup>26</sup>

Konsep gender dan pembangunan ini melihat bahwa konstruksi sosial yang membentuk konsepsi dan harapan serta mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam fungsi produksi maupun reproduksinya, seringkali merupakan penyebab dari rendahnya kedudukan dan status perempuan relatif terhadap laki-laki. Pernyataan mendasar yang diajukan adalah mengapa perempuan secara sistematis selalu ditempatkan pada posisi inferior dan sekunder dibandingkan dengan laki-laki. Wawasan ini melihat bahwa pembangunan gender harus ditujukan untuk merubah hubungan gender yang eksploitatif atau merugikan salah satunya, menjadi hubungan yang seimbang, selaras dan serasi.

Menurut Khofifah Indar Parawangsa, artinya kesadaran gender dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Wanita adalah sebagai wakil dari setengah jumlah penduduk;
2. Pembangunan melibatkan pria dan wanita sesuai potensinya;
3. Tidak adanya kesehatan, gizi, dan kesehatan anak, tetapi juga meliputi kawasan pendidikan, industri/produksi, sosial buaday, dan lain-lain secara proporsional;
4. Peningkatan dan pembangunan pengalaman kesadaran diri

5. Wanita dan pria diikuti sertakan sebagai peserta dan pengambil keputusan.<sup>27</sup>

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu/zaman, suku/ras/bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara ideologi, politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya, gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif.

Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki (gender) yang merupakan alat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Indikator responsif gender mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan gender dalam pembangunan. Indikator-indikator ini harus mampu menunjukkan perubahan-perubahan status dan peranan perempuan dan laki-laki, dan juga mengukur apakah keadilan gender sudah tercapai. Gender-sensitif indikator dalam suatu program akan membantu membuat perencanaan yang lebih efektif, sehingga akan dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik. Indikator responsif gender atau indikator sensitif gender mampu menangkap perubahan yang terkait dengan gender sepanjang waktu tertentu. Indikator sensitif gender lebih dari sekedar statistik yang

---

<sup>27</sup>H. Muhammad HAKAM Ulfi Ikhfina, *Partisipasi politik legislator perempuan sebagai anggota DPR Di Kabupaten kebupmen*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010. hal.21

terpilah. Indikator ini harus mencerminkan norma, kelompok referensi atau perbandingan.<sup>28</sup>

Selain itu, Ronda Sharp (2004) menyebutkan “Anggaran Responsif Gender bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, tetapi strategi mengintegrasikan isu gender kedalam proses penganggaran, menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender kedalam komitmen anggaran, yang mana terdiri atas seperangkat instrumen untuk melihat dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap gender tersebut”.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka yang disebut dengan ARG adalah anggaran yang memberi/mengakomodasi terhadap dua hal, yaitu:

- a. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertimbangkan peran dan hubungandernya) dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.
- b. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Selain itu juga ARG ini bertujuan untuk mendorong keberpihakan anggaran terhadap perempuan dan anak, membangun kesadaran multipihak mengenai pentingnya mengintegrasikan analisis gender dalam penganggaran dan penilaian dampak anggaran mendorong partisipasi dan

---

<sup>28</sup>Pedoman Perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kabupaten Bantul

<sup>29</sup>Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY, hal 5

keterwakilan perempuan dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan anggaran ARG. Membuat pemerintah transparan dan bertanggung jawab terhadap komitmen untuk mewujudkan PUG dalam pembangunan, dan mengubah kebijakan anggaran yang netral menjadi responsif dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Permendagri 15/2008 Anggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.<sup>30</sup>

Selain itu juga, terdapat perkembangan terbaru baik dari pusat maupun dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menyebutkan adanya penerapan anggaran responsif gender di tujuh kementerian/lembaga negara. Dan diatur melalui Permenkeu 119/2009/, dan direvisi melalui Permenkeu 104/2010.

Selanjutnya, untuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri khususnya, dalam hal ini adanya Surat Edaran Dalam anggaran responsif gender, yang mana adanya surat edaran gubernur No. 463/0494 tertanggal 17 Februari 2010 tersebut, menegaskan dan menguatkan komitmen pemerintah provinsi untuk mengimplementasikan anggaran responsif gender.

---

<sup>30</sup>Permendagri no.15 tahun 2008

### 3. Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah.<sup>31</sup>

Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini mengakibatkan terjadi perubahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan:

Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah merupakan aparat di daerah yang berlangsung berhubungan dengan masyarakat. Pemerintah daerah adalah Gubernur,

---

<sup>31</sup>Undang-undang nomor 32 tahun 2004

Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Urusan pemerintah daerah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan. Untuk lebih memberikan keluasan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.

Urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.

Hal ini perlu ditegaskan karena menyangkut kekuasaan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan, wewenang yang dimiliki daerah berasal dari pemerintah pusat, sebab pada hakikatnya dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah saja, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintah.

Suatu wilayah negara yang sangat luas tidak mungkin segala urusan pemerintah dilakukan oleh pemerintah tersebut yang hanya berkedudukan dipusat pemerintah saja. Karena itulah maka kemudian



wilayah negara dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah yang bersifat ditetapkan undang-undang.

Dalam hal ini, adapun Tugas dan kewajiban pemerintah daerah, yaitu :

1. Memimpin penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan perencanaan Perda;
3. Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerah hanya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Berdasarkan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dilakukan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Sementara BKKPPKB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007, yang terdiri dari sekretaris dan empat bidaang

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

yaitu bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, bidang data dan pengkajian, bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan perempuan. Kemudian sebagai tindak lanjut pasal 32 peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, maka ditetapkan peraturan Bupati tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja yang ada di BKKPPKB Kabupaten Bantul.

#### **E. Definisi Konsepsional**

Defenisi konsepsional adalah suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konsepsional dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas, menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

Adapun batas pengertian konsepsional dari pembahasan ini adalah :

##### **1. Sosialisasi Kebijakan**

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi kebijakan publik merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu peraturan maupun kebijakan agar dapat dijalankan dengan

baik. Dalam menjalankan suatu program/kegiatan dapat disosialisasikan dengan berbagai bentuk seperti pada seminar, workshop, advokasi.<sup>33</sup>

## **2. Anggaran Responsif Gender**

ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi, dalam pengambilan keputusan dan mengontrol terhadap sumberdaya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Indikator responsif gender atau gender-sensitif indicator mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan gender dalam pembangunan. Indikator-indikator ini harus mampu menunjukkan perubahan-perubahan status dan peranan perempuan dan laki-laki, dan juga mengukur apakah keadilan gender sudah tercapai. Gender-sensitif indikator dalam suatu program akan membantu membuat perencanaan yang lebih efektif, sehingga akan dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik.

## **3. Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>33</sup>John M. Echols dan Hasan Shadily, *kamus bahasa inggris-indonesia*, pt gramedia, jakarta, 2000.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu konsep dapat diukur dengan menggunakan indikator konkrit. Dengan kata lain, definisi operasional berbicara tentang bagaimana menurunkan gagasan-gagasan konsep abstrak ke dalam indikator empiris yang mudah diukur. Dengan kata lain, definisi operasional merupakan outline umum dari tulisan secara keseluruhan yang akan menjadi dasar dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mengumpulkan data.

Dalam hal ini adapun indikator-indikator yang dijadikan dalam definisi operasional ini yaitu :

1. sosialisasi ARG yang diukur dari program/kegiatan yang dilakukan oleh BKKPPKB Kabupaten Bantul antara lain :
  - 1.1 Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Di SKPD.
  - 1.2 Workshop sinkronisasi Penyusunan RKA SKPD Responsif Gender untuk Perencana Program
  - 1.3 Pendampingan Penyusunan Program/Kegiatan SKPD Responsif Gender untuk Perencana Program pada bidang/Sub Bagian

1.4 Rakor Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah

1.5 Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Bantul (dalam proses penandatanganan)

1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi ARG di BKKPPKB Kabupaten Bantul :

a. Penghambat

b. Pendukung

2. Adanya alokasi ARG dalam APBD untuk BKKPPKB Kabupaten Bantul

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah seperangkat cara atau teknik yang digunakan melakukan seleksi kasus, yang berguna untuk mengukur aspek kehidupan sosial, mengumpulkan dan menemukan data menganalisa, dan melaporkan hasil penelitian. Jadi metode penelitian adalah cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mengukur, dan menganalisa data yang diperoleh guna untuk mendapatkan hasil atau laporan dari penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan gambar, dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari hasil transkrip wawancara, observasi, dokumentasi, video rekaman, dan data statistik yang lainnya. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif juga lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan dedektif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, dan lebih mementingkan proses dari pada hasil juga mementingkan pemaknaan secara kontekstual. Di dalam penelitian ini juga peneliti juga berperan sebagai alat untuk tempat pengumpulan data.<sup>34</sup>

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu sesuai dengan judul dan permasalahan yang ingin diteliti. Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta dan menggambarkan suatu fenomena secara sistematis. Penelitian kualitatif diarahkan untuk memahami sebuah fenomena secara holistik, dan tidak mengisolasi individu atau organisasi

---

<sup>34</sup>Listari, kiki. 20011. *Strategi pemerintah kabupaten bangka tengah dalam upaya promosi pariwisata*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Hal 33.

ke dalam variable atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>35</sup>

**b. Lokasi dan Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dikantor BKKPPKB diKabupaten Bantul. BKKPPKB sangat berperan penting, khususnya dalam mensosialisasikan ARG dalam suatu sistem penganggaran. Adapun objek dari penelitian ini adalah ketua maupun seluruh jajaran yang berperan penting yang berada di Kantor BKKPPKB diKabupaten Bantul.

**c. Unit Analisa**

Unit analisa yaitu satuan tertentu yang di perhitungkan sebagai subyek penelitian. Dimana subyek penelitian disini menitik beratkan pada seluruh jajaran instansi yang berada dikantor BKKPPKB di Kabupaten Bantul dalam membantu mensosialisasikan Anggaran Responsif Gender ini kedalam Suatu sistem Penganggaran .

**d. Jenis Data**

Menurut cara pengumpulannya, secara garis besar data penelitian yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder .

---

<sup>35</sup>Dian Eka Rahmawati, Diktat Metode Penelitian Sosial, Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY, 2010, Hal 23.

**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang dirasa mempunyai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

**b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, dokumen-dokumen yang diperlukan dan laporan yang berkaitan dengan subyek dan objek penelitian.

**e. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa karakteristik teknik atau metode pengumpulan data, yaitu :

**1. Wawancara**

Wawancara Adalah proses memperoleh data/keterangan untuk tujuan penelitian .Teknik yang digunakan untuk memperoleh data maupun keterangan dengan cara wawancara dengan BKKPPKB beserta jajarannya dipemerintah Kabupaten Bantul khususnya pada kepala sub bidang pengembangan partisipasi perempuan dan pengarusutmaan Gender yang bersangkutan

**2. Dokumentasi**

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data dari catatan-catatan, dokumen-dokumen, buku-buku surat kabar ataupun gambar-gambar yang ada. Dimana



dokumentasi ini digunakan sebagai data pelengkap atau data sekunder. Dokumentasi data berupa pemberitaan media, press release, foto kegiatan dan laporan tertulis serta dokumen yang relevan dengan penelitian ini.<sup>36</sup>

## **H. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan deskriptif kualitatif. Dalam analisis kualitatif, digunakan untuk menganalisis data berdasarkan hasil wawancara. Analisis kualitatif menggunakan modl analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Untuk lebih jelasnya komponen dalam model interaktif dari Milles dan Huberman dapat dijelaskan dibawah yaitu sebagai berikut:

### **a. Reduksi Data( Pengumpulan data)**

Merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan. Teknik ini digunakan agar dapat digunakan sepraktis dan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang diperlukan dan nilai valid yang dijadikan sumber penelitian. Tahapan ini berlangsung terus-menerus dari tahap awal sampai tahap akhir.

### **b. *Concluding Drowning* (Penarikan kesimpulan)**

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.